

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.06
		Tgl Berlaku	
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	No Revisi	1
		Hal	1 - 11

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial Misi 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Tujuan • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
--	---

2. Rasionale Standar	Berikut adalah poin-poin utama rationale standar tersebut: 1. Perwujudan Good University Governance (GUG) Rasionale utama adalah memastikan UNH dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik, yaitu: Kredibilitas: Memastikan sistem pemilihan pimpinan dan pengambilan keputusan didasarkan pada kompetensi. Transparansi: Menjamin bahwa kebijakan dan pengelolaan keuangan bersifat terbuka bagi pihak terkait. Akuntabilitas: Setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Responsibilitas: Kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi di Indonesia. Keadilan: Memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh sivitas akademika tanpa diskriminasi.
------------------------------------	--

	2. Penjaminan Mutu Berkelanjutan (PPEPP) Standar tata pamong menjadi fondasi agar siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dapat berjalan. Tanpa tata kelola yang kuat, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tidak akan memiliki wewenang atau dukungan manajerial untuk melakukan perbaikan kualitas secara konsisten. 3. Pemenuhan Instrumen Akreditasi (BAN-PT/LAM) Secara pragmatis, tata pamong adalah Kriteria 2 dalam instrumen akreditasi (IAPT/IAPS). Rasionale standar ini adalah untuk memastikan UNH memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan pemerintah, sehingga peringkat akreditasi institusi dan program studi dapat meningkat atau tetap unggul. 4. Efektivitas Organisasi dan Kepemimpinan Mengingat UNH terus berkembang, rationale ini menekankan pada pentingnya struktur organisasi yang tidak hanya gemuk secara jabatan, tetapi
--	--

	efektif secara fungsi. Ini mencakup kepemimpinan operasional untuk menjalankan program kerja dan kepemimpinan publik untuk membangun jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal. 5. Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan Institusi Standar ini disusun sebagai alat untuk memetakan risiko, baik risiko finansial, akademik, maupun hukum. Dengan tata kelola yang terstandar, institusi memiliki panduan dalam mengambil keputusan strategis sehingga keberlangsungan UNH sebagai lembaga pendidikan tetap terjaga di masa depan. 6. Integrasi Sistem Informasi Dalam era digital, rasionale tata kelola di UNH juga mencakup integrasi data. Standar ini mendorong penggunaan sistem informasi manajemen (seperti SIAKAD) agar data akademik dan administrasi menjadi valid, tunggal, dan mudah diakses untuk keperluan pelaporan PDDIKTI maupun evaluasi internal.
3. Pihak yang terlibat	Penetapan: 1. Yayasan

	2. Rektorat 3. Senat Universitas Pelaksanaan 1. Rektorat 2. Dekanat 3. Unit Kerja 4. Program Studi Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pengendalian Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Peningkatan 1. Yayasan. 2. Rektorat. 3. Senat Universitas
4. Istilah Teknis	1. Istilah Prinsip Tata Pamong Istilah ini merujuk pada pilar-pilar utama pengelolaan institusi: 2. Kredibilitas: Kepercayaan terhadap proses pemilihan dan penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi dan statuta. 3. Transparansi: Ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. 4. Akuntabilitas: Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ universitas. 5. Responsibilitas: Kesesuaian pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai universitas. 6. Fairness (Keadilan): Kesetaraan dalam memberikan layanan dan perlakuan kepada seluruh sivitas akademika.

	2. Istilah Kepemimpinan (Leadership) 1. Dalam standar tata pamong, kepemimpinan dibagi menjadi tiga dimensi: 2. Kepemimpinan Operasional: Kemampuan menjabarkan visi-misi ke dalam program kerja dan mengelola seluruh unit kerja secara harian. 3. Kepemimpinan Organisasional: Kemampuan tata kelola dalam menyelaraskan struktur organisasi dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan strategis. 4. Kepemimpinan Publik: Kemampuan membangun jejaring, kerjasama, dan branding UNH di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 3. Istilah Sistem Penjaminan Mutu 1. PPEPP: Siklus utama penjaminan mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar. 2. AMI (Audit Mutu Internal): Proses pengujian sistematis yang dilakukan secara mandiri oleh UNH untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar. 3. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen): Pertemuan tingkat pimpinan untuk membahas hasil audit dan menentukan langkah perbaikan atau peningkatan standar. 4. GKM (Gugus Kendali Mutu): Unit penjaminan mutu di tingkat program studi atau bagian terkecil dalam organisasi. 5. Istilah Dokumen Strategis 1. Statuta: Peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. 2. Renstra (Rencana Strategis): Dokumen perencanaan jangka panjang (biasanya 5 tahun) yang memuat visi, misi, dan target
--	---

	besar institusi. 3. Renop (Rencana Operasional): Turunan dari Renstra yang berisi rencana kerja tahunan beserta indikator kinerjanya. 4. SOP (Standard Operating Procedure): Pedoman langkah-demi-langkah untuk melakukan aktivitas rutin agar konsisten dan efisien. 5. Istilah Evaluasi dan Kinerja 1) IKU (Indikator Kinerja Utama): Ukuran keberhasilan yang ditetapkan oleh universitas/pemerintah (misal: jumlah dosen berpendidikan S3). 2) IKT (Indikator Kinerja Tambahan): Indikator kinerja yang ditetapkan oleh UNH melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). 3) LED (Laporan Evaluasi Diri): Dokumen analitis yang disusun institusi untuk menilai kekuatan dan kelemahan secara mandiri. 4) Mitigasi Risiko: Tindakan terencana untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian dalam tata kelola (akademik maupun finansial). 6. Istilah Sistem Informasi 1) SIM (Sistem Informasi Manajemen): Infrastruktur TI yang mengintegrasikan data akademik, keuangan, dan SDM (misal: SIAKAD atau e-Campus UNH). 2) Dashboard Executive: Tampilan data ringkas yang digunakan rektorat untuk memantau performa unit kerja secara real-time.
5. Pernyataan Isi Standar	Berikut adalah poin-poin standar yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja: 1. Kepemimpinan Publik: Pimpinan UNH harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang mampu menggerakkan sumber daya untuk

	mencapai visi. 2. Sistem Penjaminan Mutu: Universitas wajib menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di seluruh unit kerja. 3. Manajemen Risiko: UNH harus memiliki dokumen formal pemetaan risiko (akademik dan non-akademik) serta langkah mitigasinya. 4. Sistem Informasi Manajemen: Pengelolaan data universitas wajib menggunakan sistem terintegrasi (E-Campus/SIKAD) untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 5. Kerjasama: Universitas harus menjalin kerjasama formal (MoU dan MoA) di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang berdampak pada peningkatan mutu lulusan.
6. Strategi Pencapaian	Untuk mencapai standar tersebut, langkah langkah berikut perlu dilakukan: 1. Sosialisasi Statuta: Memastikan seluruh sivitas akademika memahami aturan main di lingkungan UNH. 2. Audit Internal Rutin: Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) minimal satu kali dalam satu tahun akademik. 3. Survei Kepuasan: Melakukan survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap layanan manajemen setiap semester.

7. Dokumen Terkait	1. Sebagai bukti fisik (audit trail), universitas harus menyiapkan: 2. Statuta Universitas Nurdin Hamzah. 3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop). 4. Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola. 5. Laporan Evaluasi Diri (LED). 6. Sertifikat Akreditasi Institusi dan Program Studi.
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2024.